



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimili (022) 2511505
Website: <https://diskominfo.jabarprov.go.id> email: diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 40132

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 4604/KOM.05.04.03/DISKOMINFO TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan.

MENGINGAT : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



665D1E7688

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/665D1E7688>

c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
03/DIK/PPID.JABAR/2025 Tahun 2025

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
03/DIK/PPID.JABAR/2025 Tahun 2025 yang tercantum
dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung,

pada tanggal 18 September 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Barat

selaku PPID Utama,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

MAS ADI KOMAR, S.STP., M.Tr.A.P.
Pembina Tk.I



665D1E7688

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/665D1E7688>

LAMPIRAN I

LEMBAR UJI KONSEKUENSI Nomor 03/DIK/PPID.JABAR/2025 Tahun 2025 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 18 Bulan September Tahun 2025 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi secara *online* melalui aplikasi *zoom* terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen terkait rencana kegiatan/ detail susunan kegiatan/ teknis pengamanan kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan pejabat Pemda Provinsi lainnya dalam mengikuti kegiatan yang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Negara lainnya.	Pasal 17, huruf (c), (h). (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara Kepala Pemerintahan	1. Apabila informasi dipublikasikan akan dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi.	1. Apabila informasi ditutup dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara. 2. Dapat melindungi rahasia pribadi	a. 2 tahun aktif, 3 tahun inaktif; b. Berlaku selama masa jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan pejabat Pemda Provinsi lainnya; c. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.
2	Dokumen terkait rencana kegiatan/ detail susunan kegiatan/ teknis pengamanan kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan pejabat Pemda Provinsi lainnya yang bersifat <i>incoqrito</i> / internal	Pasal 17, huruf (c), (h). (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Apabila informasi dipublikasikan akan dapat membahayakan pertahanan dan	1. Apabila informasi ditutup dapat melindungi pertahanan dan	a. 2 tahun aktif, 3 tahun inaktif; b. Berlaku selama masa jabatan Gubernur, Wakil Gubernur,



665D1E7688

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/665D1E7688>

	/pribadi /rahasia		keamanan negara; 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi.	keamanan negara; 2. Dapat melindungi rahasia pribadi.	Sekretaris Daerah dan pejabat Pemda Provinsi lainnya; c. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
3	Data Pribadi Pegawai Biro Administrasi Pimpinan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	a. 10 Tahun; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
4	Dokumen penjatuhan hukuman disiplin/ pelanggaran etika pegawai di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan selama yang bersangkutan menjadi pegawai	a. 10 Tahun; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
5	Dokumen notulen rapat yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan lingkup Biro Administrasi Pimpinan berdasarkan sifat rapat (yang bersifat rahasia)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan selama yang bersangkutan menjadi pegawai	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.



665D1E7688

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses
tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/665D1E7688>

6	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai di Biro Administrasi Pimpinan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan selama yang bersangkutan menjadi pegawai	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
7	Laporan keuangan sebelum diaudit (<i>unaudited</i>)	Pasal 17 huruf l dan huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawas	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a.10 Tahun; dan b.Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
8	Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa di Biro Administrasi Pimpinan (yang masih dalam proses)	Pasal 17 huruf (b), huruf g, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan muncul persaingan tidak sehat	Dapat melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengurangi persaingan tidak sehat	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.



665D1E7688

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/665D1E7688>

		Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
9	Naskah arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a.5 Tahun; dan b.Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
10	Instruksi khusus Pimpinan yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf (I), (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Untuk melindungi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab	a. 2 tahun aktif, 3 tahun inaktif; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

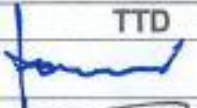
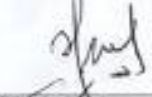
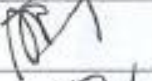
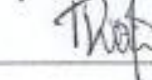
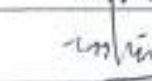


665D1E7688

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/665D1E7688>

LAMPIRAN II

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

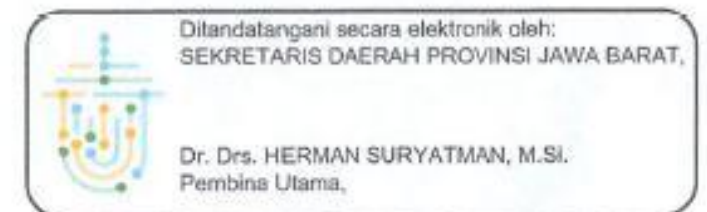
No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Drs. Febriadi, M.Si.	Arsiparis Ahli Madya	Dispusipda Provinsi Jawa Barat	
2	Yulius Joko Sumarno, SE	Arsiparis Ahli Madya	Dispusipda Provinsi Jawa Barat	
4	Irman Nugraha., SH., MH	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Seni Budaya AGama dan Kemasyarakatan	Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat	
5	Nila Septiati, S.P., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat	
6	Rizal Muttaqien Rusmawan, S.STP.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat	
7	Haris Kurnia Syamsudin, S.Kom.	Pranata Humas Ahli Pertama	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat	
8	Yulia Susanti, S.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Provinsi Jawa Barat	
9	Nur Aeni, S.Ikom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Provinsi Jawa Barat	
10	Angling Fajar Budhi, S.Kom.	Pranata Humas Ahli Pertama	Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

Selaku Atasan PPID Utama



665D1E7688

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/665D1E7688>